

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 79 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENILAIAN DAN
SURAT PERINTAH PENILAIAN PERUBAHAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENILAIAN

..... (1)

SURAT PERINTAH PENILAIAN
Nomor: PRIN-.....(2)

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Penilaian untuk tujuan perpajakan perlu untuk mengeluarkan surat perintah ini;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

Untuk : 1. melakukan Penilaian untuk(7) atas:
Narna :(8)
NPWP :(9)
Alamat :(10)
NOP :(11)
Jenis Penilaian :(12)
Objek Penilaian :(13)
Tahun Pajak :(14)
Pelaksanaan :(15) s.d(16)
2. melaporkan hasil Penilaian.

.....(17)

.....(18)

.....(19)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENILAIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kop surat unit yang menerbitkan Surat Perintah Penilaian.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penilaian sesuai kaidah penomoran surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama/Nomor Induk Pegawai Penilai.
- Nomor (5) : Diisi dengan pangkat/golongan Penilai.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan dalam tim Penilai.
- Nomor (7) : Diisi dengan tujuan Penilaian, yaitu:
- a. menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - b. menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dinilai objek Penilaiannya.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang akan dinilai objek Penilaiannya.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan dinilai objek Penilaiannya.
- Nomor (11) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk perusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batubara, atau sektor lainnya.
- b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan:
1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
 2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;
 3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi;
 4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
 5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
 6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya.
- b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, diisi dengan:
1. Penilaian harta berwujud, yang meliputi:
 - a) Penilaian properti kriteria I; atau
 - b) Penilaian properti kriteria II;
 2. Penilaian harta tidak berwujud, yaitu Penilaian aset tak berwujud;
 3. Penilaian bisnis, yang meliputi:
 - a) Penilaian bisnis kriteria I; atau
 - b) Penilaian bisnis kriteria II.
- Nomor (13) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan:
1. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
 2. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, yang meliputi:
 - a) hutan alam; atau
 - b) hutan tanaman industri;
 3. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, yang meliputi:
 - a) permukaan bumi *onshore*;
 - b) permukaan bumi *offshore*; atau
 - c) tubuh bumi;
 4. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, yang meliputi:
 - a) permukaan bumi *onshore*;
 - b) permukaan bumi *offshore*; atau
 - c) tubuh bumi;
 5. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, yang meliputi:
 - a) permukaan bumi *onshore*;
 - b) permukaan bumi *offshore*; atau
 - c) tubuh bumi;
 6. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya, yang meliputi:
 - a) perikanan tangkap;
 - b) pembudidayaan ikan;

- c) jaringan pipa;
 - d) jaringan kabel; atau
 - e) fasilitas penyimpanan dan pengolahan.
- b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, diisi dengan objek Penilaian, misalnya:
- 1. untuk Penilaian harta berwujud berupa properti kriteria I atau properti kriteria II yaitu:
 - a) tanah, perairan, tubuh bumi, dan/atau bangunan yang antara lain berupa tanah kosong, perkebunan, perhutanan, pertambangan, bangunan perkantoran, pabrik, gudang, ruko, rumah, atau apartemen; dan
 - b) kilang, mesin, tangki, alat transportasi, atau perangkat telekomunikasi;
 - 2. untuk Penilaian harta tidak berwujud antara lain berupa harta tidak berwujud terkait pemasaran, pelanggan, seni, kontrak perusahaan, teknologi, proses penelitian dan pengembangan, atau muhibah; atau
 - 3. untuk Penilaian bisnis berupa bisnis kriteria I atau bisnis kriteria II antara lain surat berharga, hak dan kewajiban perusahaan, kerugian ekonomis, opini kewajaran laporan keuangan, instrumen keuangan, entitas bisnis, penyertaan modal, atau partisipasi interes.

- Nomor (14) :
- a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan tahun pajak penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, diisi dengan tahun pajak pada saat penentuan nilai atas objek Penilaian.

Nomor (15) : Diisi tanggal dimulainya Penilaian.

Nomor (16) : Diisi tanggal berakhirnya Penilaian.

Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan Surat Perintah Penilaian.

Nomor (18) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penilaian.

Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan dari pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penilaian.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENILAIAN PERUBAHAN

..... (1)

SURAT PERINTAH PENILAIAN PERUBAHAN

Nomor: PRIN-P-.....(2)

- Menimbang : bahwa telah dilakukan Penilaian atas objek pajak untuk tujuan perpajakan:
- Narna :(3)
 - NPWP :(4)
 - Alamat :(5)
 - NOP :(6)
 - Jenis Penilaian :(7)
 - Objek Penilaian :(8)
 - Tahun Pajak :(9)
 - Nomor dan tanggal Surat Perintah Penilaian :(10)
 - Keterangan :(11)

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Dilakukan perubahan Surat Perintah sehingga menjadi:

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

menggantikan:

No.	Nama/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

- Untuk : 1. melaksanakan Penilaian untuk(22)
 2. melaporkan hasil Penilaian.

.....(23)

.....(24)

.....(25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENILAIAN PERUBAHAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kop surat unit yang menerbitkan Surat Perintah Penilaian perubahan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penilaian perubahan sesuai kaidah penomoran surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dinilai objek Penilaiannya.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang akan dinilai objek Penilaiannya.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan dinilai objek Penilaiannya.
- Nomor (6) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk perusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batubara, atau sektor lainnya.
- b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan:
1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
 2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;
 3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi;
 4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
 5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
 6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya.
- b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, diisi dengan:
1. Penilaian harta berwujud, yang meliputi:
 - a) Penilaian properti kriteria I; atau
 - b) Penilaian properti kriteria II;
 2. Penilaian harta tidak berwujud, yaitu Penilaian aset tak berwujud;
 3. Penilaian bisnis, yang meliputi:
 - a) Penilaian bisnis kriteria I; atau
 - b) Penilaian bisnis kriteria II.
- Nomor (8) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan:
1. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
 2. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, yang meliputi:
 - a) hutan alam; atau
 - b) hutan tanaman industri;
 3. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, yang meliputi:
 - a) permukaan bumi *onshore*;
 - b) permukaan bumi *offshore*; atau
 - c) tubuh bumi;
 4. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, yang meliputi:
 - a) permukaan bumi *onshore*;
 - b) permukaan bumi *offshore*; atau
 - c) tubuh bumi;
 5. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, yang meliputi:
 - a) permukaan bumi *onshore*;
 - b) permukaan bumi *offshore*; atau
 - c) tubuh bumi;
 6. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya, yang meliputi:
 - a) perikanan tangkap;
 - b) pembudidayaan ikan;
 - c) jaringan pipa;
 - d) jaringan kabel; atau
 - e) fasilitas penyimpanan dan pengolahan.
- b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, diisi dengan objek Penilaian, misalnya:
1. untuk Penilaian harta berwujud berupa properti kriteria I atau properti kriteria II yaitu:
 - a) tanah, perairan, tubuh bumi, dan/atau bangunan yang antara lain berupa tanah kosong, perkebunan, perhutanan, pertambangan, bangunan perkantoran, pabrik, gudang, ruko, rumah, atau apartemen; dan
 - b) kilang, mesin, tangki, alat transportasi, atau perangkat telekomunikasi; .

2. untuk Penilaian harta tidak berwujud antara lain berupa harta tidak berwujud terkait pemasaran, pelanggan, seni, kontrak perusahaan, teknologi, proses penelitian dan pengembangan, atau muhibah; atau
 3. untuk Penilaian bisnis berupa bisnis kriteria I atau bisnis kriteria II antara lain surat berharga, hak dan kewajiban perusahaan, kerugian ekonomis, opini kewajaran laporan keuangan, instrumen keuangan, entitas bisnis, penyertaan modal, atau partisipasi interes.
- Nomor (9) : a. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak, diisi dengan tahun pajak penetapan Pajak Bumi dan Bangunan,
b. Dalam hal Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, diisi dengan tahun pajak pada saat penentuan nilai atas objek Penilaian.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penilaian.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan perubahan, yaitu terjadi perubahan susunan tim Penilai.
- Nomor (12) ; Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama/Nomor Induk Pegawai Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian.
- Nomor (14) : Diisi dengan pangkat/golongan Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan dalam tim Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian.
- Nomor (16) : Diisi dengan status Penilai, misalnya "mengganti" atau "menambah".
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama/Nomor Induk Pegawai Penilai yang digantikan.
- Nomor (19) : Diisi dengan pangkat/golongan Penilai yang digantikan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jabatan dalam tim Penilai yang digantikan.
- Nomor (21) : Diisi dengan keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Penilai/Penilai.
- Nomor (22) : Diisi dengan tujuan Penilaian, yaitu:
a. menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak; atau
b. menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis.
- Nomor (23) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan Surat Perintah Penilaian perubahan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penilaian perubahan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan dari pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penilaian perubahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 79 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN
 PERPAJAKAN

RINCIAN PENERAPAN PENDEKATAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA BERWUJUD, HARTA TIDAK BERWUJUD, DAN
 BISNIS

A. RINCIAN PENERAPAN PENDEKATAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA BERWUJUD

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Tanah dan/atau perairan; Bangunan; Mesin dan/atau peralatan termasuk instalasinya; Alat transportasi, alat berat, atau kendaraan; Peralatan dan perlengkapan bangunan; Perabotan, perangkat elektronik, alat kesehatan, serta alat laboratorium dan utilitas; atau Alat komunikasi dan perangkat telekomunikasi.	Terdapat objek yang sebanding dan sejenis.	1. Data umum: a. data sosial; b. data ekonomi; c. kebijakan pemerintah; d. kebijakan wilayah, dan/atau e. kebijakan lingkungan. 2. Data Permintaan Penawaran: a. data penjualan objek yang sejenis; b. data ketersediaan jumlah objek; c. rencana pembangunan; d. data tingkat, sewa; e. data tingkat hunian; f. data tingkat pendapatan masyarakat; g. data transaksi objek pembandingan; dan/atau h. data penawaran. 3. Data objek penilaian: a. data status kepemilikan; b. data penggunaan objek; c. data kondisi fisik; dan/atau d. spesifikasi objek.	Pasar	Metode pembandingan data pasar.
		a. Tidak terdapat objek yang sebanding dan sejenis; b. Objek belum/tidak menghasilkan pendapatan; atau	1. Data umum: a. data sosial; b. data ekonomi; c. kebijakan pemerintah d. kebijakan wilayah, dan/atau	Biaya	Metode biaya reproduksi baru atau metode biaya penggantian baru.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Objek bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri.	e. kebijakan lingkungan. 2. Data Permintaan Penawaran: a. data penjualan objek yang sejenis; b. data ketersediaan jumlah objek; c. rencana pembangunan; d. data tingkat sewa; e. data tingkat hunian; dan/atau f. data tingkat pendapatan masyarakat. 3. Data objek Penilaian: a. data status kepemilikan; b. data transaksi/data harga perolehan objek; c. data penggunaan objek; d. kondisi fisik; dan/atau f. spesifikasi objek.		
		a. Tidak terdapat objek yang sebanding dan sejenis; dan b. Objek Penilaian menghasilkan pendapatan atau peruntukan komersial.	1. Data umum: a. data sosial; b. data ekonomi; c. kebijakan pemerintah; d. kebijakan wilayah; dan/atau e. kebijakan lingkungan. 2. Data Permintaan Penawaran: a. data penjualan objek; b. data ketersediaan jumlah objek; c. rencana pembangunan; d. data tingkat sewa; e. data tingkat hunian; f. data tingkat pendapatan masyarakat; dan/atau g. data industri terkait objek Penilaian. 3. Data objek Penilaian: a. data penggunaan objek; b. laporan keuangan historis; c. data penjualan/pendapatan; d. data harga sewa; dan/atau e. biaya operasional objek.	Pendapatan	a. Metode diskonto arus kas; b. Metode kapitalisasi pendapatan; c. Metode penyisaan; atau d. Metode pengganda pendapatan kotor.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Barang seni dan perhiasan.	Terdapat objek sebanding dan sejenis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data umum: <ol style="list-style-type: none"> a. data sosial; b. data ekonomi; c. kebijakan pemerintah; d. kebijakan wilayah; dan/atau e. kebijakan lingkungan, 2. Data Permintaan Penawaran: <ol style="list-style-type: none"> a. data penjualan objek; b. data ketersediaan jumlah objek; c. rencana pembangunan; d. data tingkat sewa; e. data tingkat pendapatan masyarakat; dan/atau f. data industri terkait objek Penilaian. 3. Data objek Penilaian: <ol style="list-style-type: none"> a. data penggunaan objek; b. data kondisi fisik; dan/atau c. spesifikasi objek. 	Pasar	Metode pembanding data pasar.
9.	Aset biologis	Revaluasi aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data umum: <ol style="list-style-type: none"> a. data sosial; b. data ekonomi; c. kebijakan pemerintah d. kebijakan wilayah; dan/atau e. kebijakan lingkungan. 2. Data Permintaan Penawaran: <ol style="list-style-type: none"> a. data penjualan objek; b. data ketersediaan jumlah objek; c. rencana pembangunan; d. data tingkat sewa; dan/atau e. data tingkat pendapatan masyarakat. 3. Data objek Penilaian: <ol style="list-style-type: none"> a. data penggunaan objek; b. laporan keuangan historis; dan/atau c. data penjualan/pendapatan. 	Pendapatan	Metode diskonto arus kas.

B. RINCIAN PENERAPAN PENDEKATAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI HARTA TIDAK BERWUJUD

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Harta tidak berwujud terkait pemasaran; Harta tidak berwujud terkait pelanggan; Harta tidak berwujud terkait seni; Harta tidak berwujud terkait kontrak perusahaan; Harta tidak berwujud terkait teknologi; atau Harta tidak berwujud terkait proses penelitian dan pengembangan.	1. Terjadi penyerahan atau pengalihan atas harta tidak berwujud yang dapat diidentifikasi; 2. Terdapat manfaat ekonomis dalam bentuk laba atau arus kas yang diperoleh dari kepemilikan harta tidak berwujud; dan 3. Terdapat sisa masa manfaat ekonomis yang dapat dikuantifikasi.	1. Data Makro Ekonomi a. nilai tukar mata uang; b. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); c. tingkat suku bunga; d. <i>country risk premium</i> ; e. <i>credit default spread</i> ; dan/atau f. tingkat bebas risiko. 2. Data Sektor Industri a. pertumbuhan sektor industri; b. tingkat risiko pasar; c. data risiko sistematis; d. <i>equity premium</i> industri; dan/atau e. data <i>royalty rate</i> industri. 3. Data Objek Penilaian: a. data status kepemilikan; b. laporan keuangan historis; c. data penjualan/pendapatan; d. kontrak perusahaan; e. teknologi perusahaan; f. sumber daya manusia; g. informasi keuangan prospektif yang dapat berupa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi; dan/atau h. data <i>royalty rate</i> objek.	Pendapatan	Metode diskonto arus kas.
		1. Terjadi penyerahan atau pengalihan atas harta tidak berwujud yang dapat diidentifikasi; dan 2. Tidak terdapat pendapatan yang dapat diidentifikasi, atau tidak secara langsung menghasilkan arus kas.	1. Data Makro Ekonomi a. nilai tukar mata uang; b. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); c. tingkat suku bunga; d. <i>country risk premium</i> ; e. <i>credit default spread</i> ; dan/atau f. tingkat bebas risiko. 2. Data Sektor industri a. pertumbuhan sektor industri; b. tingkat risiko pasar; c. data risiko sistematis; dan/atau d. <i>equity premium</i> industri.	Biaya	Metode biaya reproduksi baru atau metode biaya penggantian baru.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. Data Objek Penilaian: <ol style="list-style-type: none"> a. data status kepemilikan; b. laporan keuangan historis; c. data penjualan/pendapatan; d. kontrak perusahaan; e. teknologi perusahaan; f. sumber daya manusia; g. informasi keuangan prospektif yang dapat berapa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi; h. rincian biaya langung dan tidak langung; dan/atau i. data transaksi/data harga perolehan objek Penilaian. 		
		1. Terjadi pemanfaatan atau penggunaan atas harta tidak berwujud; dan 2. Terdapat data pasar pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud.	1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. nilai tukar mata uang; b. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); c. tingkat suku bunga; d. <i>country risk premium</i>; e. <i>credit default spread</i>; dan/atau f. tingkat bebas risiko. 2. Data Sektor Industri <ol style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan sektor industri; b. tingkat risiko pasar; c. data risiko sistematis; d. <i>equity premium</i> industri; dan/atau e. data transaksi/penawaran harta tidak berwujud yang sejenis. 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data status kepemilikan; b. dokumen transaksi pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud; dan/atau c. laporan keuangan entitas objek Penilaian dan entitas objek pembanding. 	Pasar	a. Metode pembanding data pasar; atau b. Metode faktor pengali harga.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Muhibah (<i>Goodwill</i>)	Terjadi pada aksi korporasi yang terdapat pengalihan harta tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. nilai tukar mata uang; b. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); c. tingkat suku bunga; d. <i>country risk premium</i>; e. <i>credit default spread</i>; dan/atau f. tingkat bebas risiko. 2. Data Sektor Industri <ol style="list-style-type: none"> a. pertumbuhan sektor industri; b. data pendapatan dari industri sejenis; c. tingkat risiko pasar; d. data risiko sistematis; dan/atau e. <i>equity premium</i> industri. 3. Data Objek Penilaian: <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan historis; b. data penjualan/pendapatan; c. kontrak perusahaan; d. teknologi perusahaan; e. sumber daya manusia; dan/atau f. informasi keuangan prospektif yang dapat berupa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi. 	Pendapatan	Metode kelebihan pendapatan.

C. RINCIAN PENERAPAN PENDEKATAN PENILAIAN UNTUK MENENTUKAN NILAI BISNIS

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2.	Entitas Bisnis, atau Penyertaan dalam Perusahaan (Saham)	1. Merupakan perusahaan rintisan, perusahaan <i>holding</i> ; perusahaan investasi, perusahaan menurun, atau pembubaran usaha; dan 2. Tersedia data rincian aset perusahaan.	1. Data Makro Ekonomi a. pertumbuhan ekonomi; b. nilai tukar mata uang; c. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); dan/atau d. tingkat suku bunga. 2. Data Sektor Industri berupa pertumbuhan sektor industri. 3. Data Objek Penilaian a. data pendirian dan perubahan kepemilikan perusahaan; b. data transaksi (pengalihan saham, aksi korporasi); c. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama dan data statistiknya; dan d. data rincian aset perusahaan.	Aset	Metode penyesuaian aset bersih.
		1. Terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis; 2. Merupakan perusahaan rintisan, perusahaan <i>holding</i> , perusahaan investasi, perusahaan menurun, atau pembubaran usaha; dan 3. Data rincian aset perusahaan tidak tersedia.	1. Data Makro Ekonomi a. pertumbuhan ekonomi; b. nilai tukar mata uang; c. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); dan/atau d. tingkat suku bunga. 2. Data Sektor Industri berupa pertumbuhan sektor industri. 3. Data Objek Penilaian a. data pendirian dan perubahan kepemilikan perusahaan; b. data transaksi (pengalihan saham, aksi korporasi); dan/atau c. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama dan data statistiknya;	Pasar	a. Metode perbandingan perusahaan masuk bursa efek; b. Metode perbandingan perusahaan merger dan akuisisi; atau c. Metode transaksi sebelumnya.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan perusahaan sedang tumbuh, pemecahan usaha, atau perusahaan stabil; 2. Terdapat laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama dan data statistiknya; dan 3. Terdapat informasi keuangan prospektif yang dapat berupa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. nilai tukar mata uang; b. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); c. tingkat suku bunga; d. <i>country risk premium</i>; e. <i>credit default spread</i>; dan/atau f. tingkat bebas risiko 2. Data Sektor Industri <ol style="list-style-type: none"> a. pertumbuhan sektor industri; b. tingkat risiko pasar (<i>risk premium market</i>); c. data risiko sistematis (beta); dan/atau d. <i>equity premium</i> Industri 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data pendirian dan perubahan kepemilikan perusahaan; b. data transaksi (pengalihan saham, aksi korporasi); c. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama dan data statistiknya; dan/atau d. informasi keuangan prospektif yang dapat berupa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi. 	Pendapatan	Metode diskonto arus kas atau metode kapitalisasi pendapatan.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis; 2. Merupakan perusahaan sedang tumbuh, pemecahan usaha, atau perusahaan stabil; 3. Tidak terdapat laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama dan data statistiknya; dan 4. Tidak terdapat informasi keuangan prospektif yang dapat berupa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi; b. nilai tukar mata uang; c. tingkat inflasi dan GDP; dan/atau d. tingkat suku bunga. 2. Data Sektor Industri berupa data pertumbuhan sektor industri. 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data Pendirian dan perubahan kepemilikan perusahaan; b. data transaksi (pengalihan saham, aksi korporasi); c. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk 	Pasar	<ol style="list-style-type: none"> a. Metode pembandingan perusahaan masuk bursa efek; b. Metode pembandingan perusahaan merger dan akuisisi; atau c. Metode transaksi sebelumnya.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>rasio utama; dan data statistiknya; dan/atau</p> <p>d. data laporan keuangan dan nilai pasar objek pembanding</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis; 2. Merupakan perusahaan sedang tumbuh, pemecahan usaha, atau perusahaan stabil; 3. Tidak terdapat laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama dan data statistiknya; 4. Tidak terdapat informasi keuangan prospektif yang dapat berupa anggaran, perkiraan, dan/atau proyeksi; dan 5. Terdapat data rincian aset perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi; b. nilai tukar mata uang; c. tingkat inflasi dan GDP; dan/atau d. tingkat suku bunga. 2. Data Sektor Industri berupa data pertumbuhan sektor industri. 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data Pendirian dan perubahan kepemilikan, perusahaan; b. data transaksi (pengalihan saham, aksi korporasi); c. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama; dan data statistiknya; dan/atau d. data rincian aset perusahaan. 	Aset	<ol style="list-style-type: none"> a. Metode penyesuaian aset bersih; atau b. Metode kelebihan pendapatan.
3.	Instrumen keuangan	Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar terbuka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. pertumbuhan ekonomi; b. nilai tukar mata uang; c. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); d. tingkat suku bunga; e. <i>country risk premium</i>; f. <i>credit default spread</i>; dan/atau g. tingkat bebas risiko; 2. Data Sektor Industri <ol style="list-style-type: none"> a. pertumbuhan sektor industri; b. tingkat risiko pasar (<i>risk premium market</i>); c. data risiko sistematis (beta); dan/atau d. <i>debt equity ratio</i> industri. 3. Data Objek Penilaian berupa bukti kepemilikan instrumen keuangan. 	Pendapatan	Metode diskonto arus kas.

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Instrumen keuangan yang ada di pasar terbuka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. pertumbuhan ekonomi; b. nilai tukar mata uang; c. tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB); d. tingkat suku bunga; e. <i>country risk premium</i>, f. <i>credit default spread</i>; dan/atau g. tingkat bebas risiko; 2. Data Sektor Industri berupa data pasar instrumen keuangan yang sejenis. 3. Data Objek Penilaian berupa bukti kepemilikan instrumen keuangan. 	Pasar	Metode pembandingan data pasar.
4.	Kewajaran terhadap akun akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan yang terkait aset	Untuk kewajaran pendapatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi. 2. Data Sektor Industri berupa data pasar akun yang sejenis. 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data spesifikasi aset atas akun akuntansi yang diuji kewajaran nilainya; dan/atau b. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama, dan data statistik. 	Pasar	Metode pembandingan data pasar.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kewajaran biaya; dan 2. Terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi. 2. Data Sektor Industri berupa data pasar akun yang sejenis. 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data spesifikasi aset atas akun akuntansi yang diuji kewajaran nilainya; dan/atau b. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama, dan data statistik. 	Pasar	Metode pembandingan data pasar

No.	Objek Penilaian	Kondisi Terkait Objek Penilaian	Data	Pendekatan Penilaian	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kewajaran biaya; 2. Tidak terdapat data objek lain yang sebanding dan sejenis; dan 3. Terdapat data tingkat pengembalian atas aset yang terkait dengan akun akuntansi yang dinilai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Makro Ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi. 2. Data Sektor Industri berupa data pasar akun yang sejenis. 3. Data Objek Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. data spesifikasi aset atas akun akuntansi yang diuji kewajaran nilainya; dan/atau b. laporan keuangan historis tahunan atau interim termasuk rasio utama, dan data statistik. 	Pendapatan	Metode diskonto arus kas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM